PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman http://disdikbud.sragenkab.go.id
Pos-el disdikbud@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 500.14.3.1 /832 /04/2025

TENTANG

RENCANA AKSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, diperlukan suatu rencana aksi dalam rangka pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang rencana aksi dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2026.

KEDUA : Rencana Aksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen selama tahun 2026 dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2026 guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dengan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien

KETIGA : Rencana Aksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2026 paling sedikit menyajikan informasi tentang aksi/kegiatan, jadwal pelaksanaan, hasil/keluaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2026.

KEEMPAT : Rencana Aksi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan antara lain:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2026; dan
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan untuk pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Selama Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

Drs. SUTRISNA, M.Si.

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen

Rencana Aksi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sragen

Tahun 2026



Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 2A Sragen

0271 – 891052

DAFTAR ISI

			Hal
DAFTAR ISI			2
BAB I.	PENDAHULUAN		3
	1	Latar Belakang	3
	2	Maksud dan Tujuan	3
	3	Landasan Hukum	3
BAB II.	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA		5
	1	Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2026	5
	2	Rencana Aksi Tahun 2026	9
BAB III.	PENUTUP		16

BAB I PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Dinas Pendikan Dan Kebudayaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Pendikan Dan Kebudayaan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat dan satuan pendidikan sehingga Kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dan satuan pendidikan dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Yang Didasarkan Pada Penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendikan Dan Kebudayaan, Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Dinas Pendikan Dan Kebudayaan dan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja dinas Pendikan Dan Kebudayaan ;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Dinas Pendikan Dan Kebudayaan;

c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendikan Dan Kebudayaan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Dan Renstra Dinas Pendikan Dan Kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Dan Rencana Kerja dinas Pendikan Dan Kebudayaan. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendikan Dan Kebudayaan, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

2) MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2026 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen.

b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen.

3) LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;
d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berdasarkan tujuan/sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (tujuan)
2. Rata-rata lama sekolah (tujuan)
3. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) (tujuan)
4. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (tujuan)
5. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (tujuan)
6. Cakupan pelestarian warisan budaya (tujuan)
7. Skor Literasi SD (sasaran)
8. Skor Literasi SMP (sasaran)
9. Skor Numerasi SD (sasaran)
10. Skor Numerasi SMP (sasaran)
11. Jumlah OPK yang rekomendasikan untuk ditetapkan (sasaran)
12. Jumlah Cagar Budaya yang yang direkomendasikan untuk ditetapkan (sasaran)
13. Nilai AKIP Perangkat Daerah (sasaran penunjang)
14. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (sasaran penunjang)

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain sebagai perwujudan mandat dari Bupati Sragen kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			TARGET	TAHUN
1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,75
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,51
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	100
		Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100
		Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100
		Cakupan pelestarian warisan budaya	%	44
1.1	1.1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	100
		Skor Literasi SD	nilai	65,05
		Skor Literasi SMP	nilai	77,12
		Skor Numerasi SD	nilai	59,18
		Skor Numerasi SMP	nilai	66,13

1.2	1.2 meningkanya pemajuan kebudayaan daerah	Jumlah OPK yang rekomendasikan untuk ditetapkan	objek	19
		Jumlah Cagar Budaya yang yang direkomendasikan untuk ditetapkan	objek	14
1.3	1.3 Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77/BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	88,00

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen, maka terdapat 10 (sepuluh) Program yang mendukung sasaran strategis/IKU dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang/kinerja penunjang yaitu :

Tabel 2.2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target Kinerja Tahun 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026
2	2	3	4
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
	[Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah]	**Hasil Penilaian Kinerja Organisasi Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	**100 94.8**
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen

1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5000 Orang/bulan
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	19 Laporan
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	-	-
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	5 Dokumen

	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23 Laporan
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

2) RENCANA AKSI TAHUN 2026

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel 2.3 tentang Rencana Aksi dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target & Satuan		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target & Satuan		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target & Satuan	
1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal	Harapan Lama Sekolah	13,75 Tahun		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		70%		terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan baik	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	78,20%	
				TW 1	13,22			TW 1	67			TW 1	77
				TW 2	13,3			TW 2	68			TW 2	77,3
				TW 3	13,5			TW 3	69			TW 3	77,5
				TW 4	13,75			TW 4	70			TW 4	78,2
			Rata-rata lama sekolah	9,51 tahun			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB	99,50%			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	73,20%	
				TW 1	7,9			TW 1	98,4			TW 1	70
				TW 2	8			TW 2	98,5			TW 2	71
				TW 3	8,1			TW 3	99			TW 3	72
				TW 4	9,51			TW 4	99,5			TW 4	73,2
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100%			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	100%			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	61,15%	
				TW 1	25			TW 1	25			TW 1	60
				TW 2	50			TW 2	50			TW 2	61
				TW 3	75			TW 3	75			TW 3	61,05
				TW 4	100			TW 4	100			TW 4	61,15
			Jumlah anak usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100%			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	95%			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	95%	
				TW 1	25			TW 1	93			TW 1	92
				TW 2	50			TW 2	94			TW 2	93
				TW 3	75			TW 3	94,5			TW 3	94
				TW 4	100			TW 4	95			TW 4	95
			Jumlah anak usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100%			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	88,90%		terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	70,95%	
				TW 1	25			TW 1	86			TW 1	65
				TW 2	50			TW 2	87			TW 2	66
				TW 3	75			TW 3	88			TW 3	67
				TW 4	100			TW 4	88,9			TW 4	70,95
			Cakupan pelestarian warisan budaya	44%			Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	98,30%			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	71,20%	
				TW 1	25			TW 1	97			TW 1	65
				TW 2	50			TW 2	97,5			TW 2	67
				TW 3	75			TW 3	98			TW 3	68
				TW 4	100			TW 4	98,3			TW 4	71,2
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Jumlah anak usia 7- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		Meningkatnya kurikulum mua	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal daerah	100%			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	59,04%	
				TW 1	25			TW 1	25			TW 1	55
				TW 2	50			TW 2	50			TW 2	56

				TW 3	75			TW 3	75			TW 3	57
				TW 4	100			TW 4	100			TW 4	59,04
			Skor Literasi SD	65,05 (nilai)		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	87%			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	88,90%	
				TW 1	65			TW 1	86			TW 1	85
				TW 2	65,01			TW 2	86,2			TW 2	86
				TW 3	65,02			TW 3	86,5			TW 3	87
				TW 4	65,05			TW 4	87			TW 4	88,9
			Skor Literasi SMP	77,12 (nilai)		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	100%		terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	87,72%	
				TW 1	75,73			TW 1	25			TW 1	85
				TW 2	76			TW 2	50			TW 2	86
				TW 3	76,5			TW 3	75			TW 3	87
				TW 4	77,12			TW 4	100			TW 4	87,72
			Skor Numerasi SD	58,00 (nilai)		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100%			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	91,02%	
				TW 1	57,82			TW 1	25			TW 1	85
				TW 2	57,83			TW 2	50			TW 2	86
				TW 3	57,85			TW 3	75			TW 3	87
				TW 4	58			TW 4	100			TW 4	91,02
			Skor Numerasi SMP	65,80 (nilai)		Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilestarikan	40%			APM PAUD	86%	
				TW 1	65,79			TW 1	15			TW 1	83
				TW 2	65,79			TW 2	25			TW 2	84
				TW 3	65,79			TW 3	35			TW 3	85
				TW 4	65,8			TW 4	40			TW 4	86
			Jumlah OPK yang rekomendasikan untuk ditetapkan	19 objek		Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilindungi dan Dikembangkan	35%		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang lulus program kesetaraan (Paket A, B, C)	300 peserta didik	
				TW 1	0			TW 1	15			TW 1	0
				TW 2	5			TW 2	25			TW 2	150
				TW 3	7			TW 3	30			TW 3	150
				TW 4	7			TW 4	35			TW 4	0
			Jumlah Cagar Budaya yang yang direkomendasikan untuk ditetapkan	14 objek		Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infromasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	25%		Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah lembaga paud formal dan paud non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	867 lembaga	
				TW 1	0			TW 1	10			TW 1	200
				TW 2	3			TW 2	15			TW 2	500
				TW 3	11			TW 3	20			TW 3	600
				TW 4	11			TW 4	25			TW 4	867
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	77/BB		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan	35%		terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase Guru PAUD, SD dan SMP bersertifikat pendidik	65%	

				TW 1	75			TW 1	15			TW 1	25
				TW 2	76			TW 2	25			TW 2	50
				TW 3	76,5			TW 3	30			TW 3	55
				TW 4	77			TW 4	35			TW 4	65
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	88		Meningkatnya tata Kelola museum	Presentase SDM Permuseuman yang diberdayakan	60%		Terlaksanya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Cakupan pemrosesan izin pendirian PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat yang terselesaikan	100%	
				TW 1	85			TW 1	10			TW 1	25
				TW 2	86			TW 2	35			TW 2	50
				TW 3	87			TW 3	45			TW 3	75
				TW 4	88			TW 4	60			TW 4	100
						Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100		terlaksannya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan pemrosesan izin pendirian Sekolah dasar yang diselenggarakan masyarakat yang terselesaikan	100%	
								TW 1	0			TW 1	25
								TW 2	50			TW 2	50
								TW 3	75			TW 3	75
								TW 4	100			TW 4	100
							Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi	94,8		Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya	Jumlah kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra lokal kabupaten	2 laporan	
								TW 1	25			TW 1	0
								TW 2	50			TW 2	0
								TW 3	75			TW 3	2
								TW 4	94,8			TW 4	0
										Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah OPK yang dilestarikan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan)	15 objek	
												TW 1	0
												TW 2	0
												TW 3	15
												TW 4	0
										Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	Jumlah kesenian yang dilestarikan	9	
												TW 1	0
												TW 2	3
												TW 3	3
												TW 4	3

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target & Satuan		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target & Satuan		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target & Satuan	
										Terlaksanya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah pelaku kesenian dan kelompok seni yang dibina	66 orang	
												TW 1	0
												TW 2	25
												TW 3	50
												TW 4	66
										Terlaksanya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	Jumlah sejarah yang dilestarikan	3 buah	
												TW 1	0
												TW 2	0
												TW 3	3
												TW 4	0
										Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan baik	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang terdaftar dan Registrasi tingkat kabupaten	45 objek	
												TW 1	0
												TW 2	15
												TW 3	25
												TW 4	45
										Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan baik	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	6 objek	
												TW 1	0
												TW 2	2
												TW 3	4
												TW 4	6
										Terlaksanya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan baik	Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi museum	50 buah	
												TW 1	0
												TW 2	20
												TW 3	35
												TW 4	50

										Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	
												TW 1	25
												TW 2	50
												TW 3	75
												TW 4	100
										Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100%	
												TW 1	25
												TW 2	50
												TW 3	75
												TW 4	100
										terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	
												TW 1	25
												TW 2	50
												TW 3	75
												TW 4	100
										Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	
												TW 1	25
												TW 2	50
												TW 3	75
												TW 4	100

BAB III
PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026 ini berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2026 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen serta indikator dan target kinerja, maka diharapkan tugas fungsi Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja PD untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Sragen. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen untuk periode tahun 2026 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Pendikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Sragen, 12 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Drs. SUTRISNA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680907 199403 1 008